



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidar
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EFREMUS FINA KOLO Alias FIKO;
Tempat lahir : Kupang;
Umur / tanggal lah : 24 Tahun / 16 Mei 1993;
Kebangsaan /
Kewarganegaraar : Indonesia;
Jenis kelamin : Laki laki
Tempat tinggal : RT.008 RW.003, Desa Penfui Timur, Kecan
Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;
Pendidikan : SMA (berijazah).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal. 18 November 2017 s/d Tgl. 07 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2017 s/d
Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d Tgl. 04 Februari 2018;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak 16
Februari 2018 s/d Tgl. 06 Maret 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 29 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 29
Maret 2018 s/d sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 37/Pid.B/2018/PN.Olm tanggal 28 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFREMUS FINA KOLO Alias FIKO melakukan tindak pidana “secara Bersama sama dimul melakukan kekerasan terhadap orang ” sebagaimana diatur da pidana dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EFREMUS FINA KOLO FIKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 4 (empat) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada persidangan menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa EFREMUS FINA KOLO Alias FIKO bersama dengan ITO dan ADODY (keduanya masih dalam pencarian polisi) pada Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 04.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di depan Mini market Bakatumu di Desa Bakatumu, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, “Secara terang-terangan dan dengan tenaga menggunakan kekerasan terhadap orang”, yakni terhadap saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 04.30 wita saksi korban MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd



saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd bersama KRISANTO berpapasan dengan beberapa pemuda yang menggunakan sepeda memaki saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dengan mengatakan "cepat" namun saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd tidak mer makian tersebut dan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd KRISANTOS FALLO tetap melanjutkan perjalanan namun ketika depan ruko Bakatumu desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Kabupaten Kupang beberapa pemuda yang memaki saksi M IMANUEL NEKEN, Spd dan KRISANTOS FALLO menghac memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh KRISANTO sehingga KRISANTOS FALLO dan saksi MARIANUS IMANUEL NE memberhentikan sepeda motor dan terjadi pertengkaran mul KRISANTOS FALLO, saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd de pemuda yang menghadang saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, ketika pertengkaran mulut terjadi tiba tiba datang terdakwa EFREM KOLO Alias FIKO yang langsung mendekati saksi MARIANUS NEKEN, Spd dan memukul mulut saksi MARIANUS IMANUEL NE sebanyak 1 kali menggunakan tangan mengepal kemudian ADODY kepala sebelah kanan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd menendang pingan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, SPd hin MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd terjatuh ke tanah dan sete MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd terjatuh maka terdakwa EFREM KOLLO dan teman temannya lansung pergi meninggalkan saksi M IMANUEL NEKEN, Spd dan KRISANTOS FALLO dan akibat terdakwa dan teman temannya mengakibatkan korban mena sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayankara Kup : B/425/X/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 26 Oktober 2 dibuat dan ditandatangani oleh dr. FANY A DJUBIDA dokter pada Ru tersebut terhadap pasien atas nama MARIANUS NEKEN dan Pemeriksaan: telah diperiksa seorang laki-laki berusia 28 Tahun p pemeriksaan fisik ditemukan bengkok pada pelipis kanan luka lecet c dan bengkok pada rahang kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa EFREMUS FINA KOLO Alias FIKO sek diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170



Bahwa ia Terdakwa EFREMUS FINA KOLO Alias FIKO bersi dengan ITO dan ADODY (keduanya masih dalam pencarian polisi) Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 04.30 Wita atau setida pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya p lain dalam tahun 2017 bertempat di depan Mini market Bakatumu de Timur, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setida pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum F Negeri Oelamasi, “sebagai yang melakukan atau turut serta r penganiayaan”, yakni terhadap saksi korban MARIANUS IMANUEL Spd dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan car berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017se 04.30 wita saksi korban MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd KRISANTOS FALLO pulang dari rumah teman saksi MARIANUS NEKEN, Spd dengan menggunakan sepeda motor dimana yang me sepeda motor adalah KRISANTOS FALLO, ketika sampai di caban saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd bersama KRISANTO berpapasan dengan beberapa pemuda yang menggunakan sepeda memaki saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dengan mengataka cepat” namun saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd tidak mer makian tersebut dan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd KRISANTOS FALLO tetap melanjutkan perjalanan namun ketika depan ruko Bakatumu desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Kabupaten Kupang beberapa pemuda yang memaki saksi M IMANUEL NEKEN, Spd dan KRISANTOS FALLO menghac memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh KRISANTO sehingga KRISANTOS FALLO dan saksi MARIANUS IMANUEL NE memberhentikan sepeda motor dan terjadi pertengkaran mul KRISANTOS FALLO, saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd de pemuda yang menghadang saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, ketika pertengkaran mulut terjadi tiba tiba datang terdakwa EFREM KOLO Alias FIKO yang langsung mendekati saksi MARIANUS NEKEN, Spd dan memukul mulut saksi MARIANUS IMANUEL NE sebanyak 1 kali menggunakan tangan mengepal kemudian ADODY



MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd terjatuh maka terdakwa EFREMUS KOLLO dan teman temannya langsung pergi meninggalkan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan KRISANTOS FALLO dan akibat terdakwa dan teman temannya mengakibatkan korban menga sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayankara Kupang : B/425/X/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 26 Oktober 2017 dibuat dan ditandatangani oleh dr. FANY A DJUBIDA dokter pada Rumah Sakit tersebut terhadap pasien atas nama MARIANUS NEKEN dan Pemeriksaan: telah diperiksa seorang laki-laki berusia 28 Tahun dan pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pelipis kanan luka lecet dan bengkak pada rahang kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa EFREMUS FINA KOLO Alias FIKO sek diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd. dibawah janji pada menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban memberi keterangan sehubungan dengan Pengeroyokan
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi Marianus Imanuel Ne Alias Nus sedang yang menjadi Terdakwa adalah Efremus Fina l
 - Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu 1 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 Wita dan tempat kejadian di d Market Bakatumu di Desa Penfui Timur Kec Kupang Tengah Kupang;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017sekitar 04.30 wita saksi korban MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan KRISANTOS FALLO pulang dari rumah teman saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dengan menggunakan sepeda motor din



menggunakan sepeda motor dan memaki saksi MARIANUS NEKEN, Spd dengan mengatakan "we tolo cepat" nam MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd tidak menghiraukan makia dan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd bersama KR FALLO tetap melanjutkan perjalanan namun ketika sampai di d Bakatumu desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah l Kupang beberapa pemuda yang memaki saksi MARIANUS NEKEN, Spd dan KRISANTOS FALLO menghadang dan memb sepeda motor yang dikendarai oleh KRISANTOS FALLO KRISANTOS FALLO dan saksi MARIANUS IMANUEL NEK memberhentikan sepeda motor dan terjadi pertengkaran mu KRISANTOS FALLO, saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Sp para pemuda yang menghadang saksi MARIANUS IMANUEL Spd dan ketika pertengkaran mulut terjadi tiba tiba datang EFREMUS FINA KOLO Alias FIKO yang langsung mende MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan memukul m MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd sebanyak 1 kali mer tangan mengepal kemudian ADODY memukul kepala sebelah k MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan ITO menendan pin MARIANUS IMANUEL NEKEN, SPd hingga saksi MARIANUS NEKEN, Spd terjatuh ke tanah dan setelah saksi MARIANUS NEKEN, Spd terjatuh maka terdakwan EFREMUS FINA KO teman temannya lansung pergi meninggalkan saksi MARIANUS NEKEN, Spd dan KRISANTOS FALLO

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman temannya meng korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum d Sakit Bhayankara Kupan Nomor : B/425/X/2017/Kompartem Rumkit tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani FANY A DJUBIDA dokter pada Rumah sakit tersebut terhadap p nama MARIANUS NEKEN dengan hasil Pemeriksaan: telah seorang laki-laki berusia 28 Tahun pada hasil pemeriksaan fisik bengkak pada pelipis kanan luka lecet diatas bibir dan beng rahang kanan akibat kekerasan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan Pengeroyokan
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi Marianus Imanuel Ne Alias Nus sedang yang menjadi Terdakwa adalah Efremus Fina l
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu t Oktober 2017 sekitar jam 04.30 Wita dan tempat kejadian di d Market Bakatumu di Desa Penfui Timur Kec Kupang Ten Kupang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017sel 04.30 wita saksi korban MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spc KRISANTOS FALLO pulang dari rumah teman saksi M IMANUEL NEKEN, Spd dengan menggunakan sepeda motor dir mengendarai sepeda motor adalah KRISANTOS FALLO, ketika cabang Lanudal saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd KRISANTOS FALLO berpapasan dengan beberapa pemu menggunakan sepeda motor dan memaki saksi MARIANUS NEKEN, Spd dengan mengatakan “we tolo cepat” nam MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd tidak menghiraukan makia dan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd bersama KR FALLO tetap melanjutkan perjalanan namun ketika sampai di d Bakatumu desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah l Kupang beberapa pemuda yang memaki saksi MARIANUS NEKEN, Spd dan KRISANTOS FALLO menghadang dan memb sepeda motor yang dikendarai oleh KRISANTOS FALLO KRISANTOS FALLO dan saksi MARIANUS IMANUEL NE memberhentikan sepeda motor dan terjadi pertengkaran mu KRISANTOS FALLO, saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Sp para pemuda yang menghadang saksi MARIANUS IMANUEL Spd dan ketika pertengkaran mulut terjadi tiba tiba datang EFREMUS FINA KOLO Alias FIKO yang langsung mende MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan memukul m MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd sebanyak 1 kali mer tangan mengepal kemudian ADODY memukul kepala sebelah k MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan ITO menendan pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman temannya langsung pergi meninggalkan saksi MARIANUS NEKEN, Spd dan KRISANTOS FALLO

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman temannya mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dan Sakit Bhayankara Kupan Nomor : B/425/X/2017/Kompartemen Rumkit tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani FANY A DJUBIDA dokter pada Rumah sakit tersebut terhadap p nama MARIANUS NEKEN dengan hasil Pemeriksaan: telah seorang laki-laki berusia 28 Tahun pada hasil pemeriksaan fisik bengkak pada pelipis kanan luka lecet diatas bibir dan bengkak rahang kanan akibat kekerasan benda tumpul.

3. Saksi STEFANUS REMIGIUS KONO Alias REMI, dibawah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan Pengeroyokan
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi Marianus Imanuel N Alias Nus sedang yang menjadi Terdakwa adalah Efremus Fina
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu 1 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 Wita dan tempat kejadian di d Market Bakatumu di Desa Penfui Timur Kec Kupang Tengah Kupang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017sekitar 04.30 wita saksi korban MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd KRISANTOS FALLO pulang dari rumah teman saksi M IMANUEL NEKEN, Spd dengan menggunakan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor adalah KRISANTOS FALLO, ketika cabang Lanudal saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd KRISANTOS FALLO berpapasan dengan beberapa pemuda menggunakan sepeda motor dan memaki saksi MARIANUS NEKEN, Spd dengan mengatakan "we tolo cepat" nam MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd tidak menghiraukan makia dan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd bersama KR FALLO tetap melanjutkan perjalanan namun ketika sampai di d



sepeda motor yang dikendarai oleh KRISANTOS FALLO KRISANTOS FALLO dan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN memberhentikan sepeda motor dan terjadi pertengkaran mulut KRISANTOS FALLO, saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd para pemuda yang menghadang saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN Spd dan ketika pertengkaran mulut terjadi tiba tiba datang EFREMUS FINA KOLO Alias FIKO yang langsung memukul MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan memukul MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd sebanyak 1 kali merampas tangan mengepal kemudian ADODY memukul kepala sebelah kiri MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan ITO menendang pin MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd hingga saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd terjatuh ke tanah dan setelah saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd terjatuh maka terdakwa EFREMUS FINA KOLO teman temannya langsung pergi meninggalkan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan KRISANTOS FALLO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman temannya mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dan Surat Sakit Bhayankara Kupang Nomor : B/425/X/2017/Kompartemen Rumkit tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani FANY A DJUBIDA dokter pada Rumah sakit tersebut terhadap pnama MARIANUS IMANUEL NEKEN dengan hasil Pemeriksaan: telah seorang laki-laki berusia 28 Tahun pada hasil pemeriksaan fisik bengkak pada pelipis kanan luka lecet diatas bibir dan bengkak rahang kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pengeroyokan.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi Marianus Imanuel NeKEN Alias Nus sedang yang menjadi Terdakwa adalah Efremus Fina Kol
- Bahwa Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 Wita dan tempat kejadian di d



FALLO pulang dari rumah teman saksi MARIANUS IMANUEL NE dengan menggunakan sepeda motor dimana yang mengendarai motor adalah KRISANTOS FALLO, ketika sampai di cabang Lan MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd bersama KRISANTOS berpapasan dengan beberapa pemuda yang menggunakan sepeda dan memaki saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dengan m “we tolo cepat” namun saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, menghiraukan makian tersebut dan saksi MARIANUS IMANUEL Spd bersama KRISANTOS FALLO tetap melanjutkan perjalanan ketika sampai di depan ruko Bakatumu desa Penfui Timur K Kupang Tengah Kabupaten Kupang beberapa pemuda yang mer MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan KRISANTOS FALLO me dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh KR FALLO sehingga KRISANTOS FALLO dan saksi MARIANUS NEKEN, Spd memberhentikan sepeda motor dan terjadi pertengk antara KRISANTOS FALLO, saksi MARIANUS IMANUEL NE dengan para pemuda yang menghadang saksi MARIANUS NEKEN, Spd dan ketika pertengkaran mulut terjadi tiba tiba datang EFREMUS FINA KOLO Alias FIKO yang langsung mendel MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan memukul mulut saksi M IMANUEL NEKEN, Spd sebanyak 1 kali menggunakan tangan kemudian ADODY memukul kepala sebelah kanan saksi M IMANUEL NEKEN, Spd dan ITO menendang pingan saksi M IMANUEL NEKEN, SPd hingga saksi MARIANUS IMANUEL NE terjatuh ke tanah dan setelah saksi MARIANUS IMANUEL NE terjatuh maka terdakwa EFREMUS FINA KOLLO dan teman lansung pergi meninggalkan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN KRISANTOS FALLO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman temannya meng korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Ru Bhayankara Kupang Nomor : B/425/X/2017/Kompartemen Dokp tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr DJUBIDA dokter pada Rumah sakit tersebut terhadap pasien e MARIANUS NEKEN dengan hasil Pemeriksaan: telah diperiksa se



Menimbang bahwa penuntut Umum dalam persidangan m
Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayankara Kupang
B/425/X/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 26 Oktober 2
dibuat dan ditandatangani oleh dr. FANY A DJUBIDA dokter pada Ru
tersebut terhadap pasien atas nama MARIANUS NEKEN dan
Pemeriksaan: telah diperiksa seorang laki-laki berusia 28 Tahun p
pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pelipis kanan luka lecet c
dan bengkak pada rahang kanan akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pengeroyokan.
- Bahwa benar Yang menjadi korban adalah saksi Marianus Imanu S.Pd Alias Nus sedang yang menjadi Terdakwa adalah Efremus Fir
- Bahwa benar Kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu 25 Oktober 2017 sekitar jam 04.30 Wita dan tempat kejadian di d Market Bakatumu di Desa Penfui Timur Kec Kupang Tengah, Kab. I
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017se 04.30 wita saksi korban MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd KRISANTOS FALLO pulang dari rumah teman saksi MARIANUS NEKEN, Spd dengan menggunakan sepeda motor dima mengendarai sepeda motor adalah KRISANTOS FALLO, ketika cabang Lanudal saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd KRISANTOS FALLO berpapasan dengan beberapa pemu menggunakan sepeda motor dan memaki saksi MARIANUS NEKEN, Spd dengan mengatakan “we tolo cepat” namun saksi M IMANUEL NEKEN, Spd tidak menghiraukan makian tersebut MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd bersama KRISANTOS FAI melanjutkan perjalanan namun ketika sampai di depan ruko Bakat Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang pemuda yang memaki saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, KRISANTOS FALLO menghadang dan memberhentikan sepeda r



MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dengan para pemuda yang me saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan ketika pertengka terjadi tiba tiba datang terdakwa EFREMUS FINA KOLO Alias F langsung mendekati saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dar mulut saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd sebanya menggunakan tangan mengepal kemudian ADODY memukul kepa kanan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan ITO menend saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, SPd hingga saksi M IMANUEL NEKEN, Spd terjatuh ke tanah dan setelah saksi M IMANUEL NEKEN, Spd terjatuh maka terdakuan EFREMUS FIN dan teman temannya lansung pergi meninggalkan saksi M IMANUEL NEKEN, Spd dan KRISANTOS FALLO.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan teman mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et dari Rumah Sakit Bhayankara Kupang Nomor : B/425/X/2017/Kon Dokpol Rumkit tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda dr. FANY A DJUBIDA dokter pada Rumah sakit tersebut terhad atas nama MARIANUS NEKEN dengan hasil Pemeriksaan: telah seorang laki-laki berusia 28 Tahun pada hasil pemeriksaan fisik bengkok pada pelipis kanan luka lecet diatas bibir dan bengkok pa kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penunt dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama"
3. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang"



Menimbang Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” dan pengertiannya dengan kata “Barangsiapa” dan yang dimaksud “Barangsiapa” adalah *“setiap orang atau siapa saja pelaku tindak sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum segala tindakannya.”*

Menimbang Bahwa perumusan “Setiap Orang” adalah *“siapa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab tidak cacat jiwanya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.”* Pada setiap subyek hukum kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik), dapat (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya Strafuitsluitings Gronde

Menimbang bahwa Seseorang sebagai subyek hukum untuk hukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/mengendalikan dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa EFREM KOLO Alias FIKO yang identitas lengkapnya dibacakan pada awal persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, telah dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan yaitu saksi korban MARIANUS IMANUEL NEKEN, S.Pd Alias N KRISANTO FALLO Alias SANTO, dan saksi STEFANUS REMIGIL Alias REMI juga mengenali Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.



sehat jasmani maupun rohani dengan demikian tidak terdapat adanya "pemaaf" maupun "alasan pembenar" yang dapat menghapus sifat hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga harus dipandang sebagai subjek hukum yang mampu sendiri mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur "Barangsiapa terpuhni dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.----

Ad. 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Menimbang Bahwa menurut S. R. Sianturi, SH., (Tindak KUHP Berikut Uraianannya) "dengan terang-terangan atau dengan secara (openlijk)" ialah *"tindakan itu dapat disaksikan oleh umum. Jadi apakah itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokok dilihat oleh umum."* Selanjutnya menurut S. R. Sianturi, SH., yang "dengan tenaga bersama" ialah: *"beberapa tenaga dipersatukan mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan orang, misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, tel penggunaan tenaga bersama."*

Menimbang Bahwa menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal) sama" artinya *oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih". Orang-c hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, t turut dikenakan pasal ini.*

Menimbang Bahwa menurut Prof. Andi Hamzah (Delik-Delik Speciale Delicten- di Dalam KUHP) mengatakan bahwa *"pada diisyaratkan "kesengajaan" yang tersirat pada kata-kata melakukan l Ini berarti kesengajaan terletak pada "terbuka (openlijk) dan dengan bersama."*

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipersidangan dari Alat Bukti Keterangan Saksi, yakni: saksi korban IMANUEL NEKEN, S.Pd Alias NUS, saksi KRISANTO FALLO Alias dan saksi STEFANUS REMIGIUS KONO Alias REMI; Surat, yakni:



Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa EFREMUS FINA KOLO A berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekitar pukul 04.30 korban MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd bersama KRISANTO pulang dari rumah teman saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd menggunakan sepeda motor dimana yang mengendarai sepeda motor KRISANTOS FALLO, ketika sampai di cabang Lanudal saksi M IMANUEL NEKEN, Spd bersama KRISANTOS FALLO berpapasa beberapa pemuda yang menggunakan sepeda motor dan mer MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dengan mengatakan "we tolo cep saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd tidak menghiraukan makia dan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd bersama KRISANTO tetap melanjutkan perjalanan namun ketika sampai di depan ruko desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang pemuda yang memaki saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, KRISANTOS FALLO menghadang dan memberhentikan sepeda motor dikendarai oleh KRISANTOS FALLO sehingga KRISANTOS FALLO MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd memberhentikan sepeda motor dan pertengkaran mulut antara KRISANTOS FALLO, saksi MARIANUS NEKEN, Spd dengan para pemuda yang menghadang saksi M IMANUEL NEKEN, Spd dan ketika pertengkaran mulut terjadi tiba tiba terdakwa EFREMUS FINA KOLO Alias FIKO yang langsung mende MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan memukul mulut saksi M IMANUEL NEKEN, Spd sebanyak 1 kali menggunakan tangan kemudian ADODY memukul kepala sebelah kanan saksi MARIANUS NEKEN, Spd dan ITO menendang pinggang saksi MARIANUS NEKEN, SPd hingga saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd ter tanah dan setelah saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd terja terdakuan EFREMUS FINA KOLLO dan teman temannya lans meninggalkan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan KR FALLO.

Menimbang bahwa dengan Terdakwa EFREMUS FINA KO pelaku ITO dan ADODY (DPO) memukul dan menedang saksi korban minimarket Bakatumu desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Kabupaten Kupang yang mana pada saat kejadian tersebut dapat di



terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi dan terbukti s
dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad. 3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang”

Menimbang Bahwa menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Unda
Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal) m
pengertian terkait apa yang dimaksud dengan “Mer
kekerasan/melakukan kekerasan” artinya *mempergunakan ten
kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memuku
tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, c*

Menimbang Bahwa menurut S. R. Sianturi , SH., (Tindak
KUHP Berikut Uraianya), yang dimaksud “dengan kekerasan” ada
*perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau bai
dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengaget
dikerasi.*

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang
dipersidangan dari Alat Bukti Keterangan Saksi, yakni: saksi korban M
IMANUEL NEKEN, S.Pd Alias NUS, saksi KRISANTO FALLO Alias
dan saksi STEFANUS REMIGIUS KONO Alias REMI; Surat, yakni:
Repertum dari Rumah Sakit Bhayankara Kupang I
B/425/X/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 26 Oktober 2
dibuat dan ditandatangani oleh dr. FANY A DJUBIDA; Petunjuk dan k
Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa EFREMUS FINA KOLO A
berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017sekitar pukul 04.30
korban MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd bersama KRISANTO
pulang dari rumah teman saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Sp
menggunakan sepeda motor dimana yang mengendarai sepeda mo
KRISANTOS FALLO, ketika sampai di cabang Lanudal saksi M
IMANUEL NEKEN, Spd bersama KRISANTOS FALLO berpapasa
beberapa pemuda yang menggunakan sepeda motor dan mer
MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dengan mengatakan “we tolo cep
saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd tidak menghiraukan makia
dan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd bersama KRISANTC
tetap melanjutkan perjalanan namun ketika sampai di depan ruko



dikendarai oleh KRISANTOS FALLO sehingga KRISANTOS FALLO MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd memberhentikan sepeda motor (pertengkaran mulut antara KRISANTOS FALLO, saksi MARIANUS NEKEN, Spd dengan para pemuda yang menghadang saksi M IMANUEL NEKEN, Spd dan ketika pertengkaran mulut terjadi tiba ti terdakwa EFREMUS FINA KOLO Alias FIKO yang langsung mende MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan memukul mulut saksi M IMANUEL NEKEN, Spd sebanyak 1 kali menggunakan tangan kemudian ADODY memukul kepala sebelah kanan saksi MARIANUS NEKEN, Spd dan ITO menendang pinggang saksi MARIANUS NEKEN, SPd hingga saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd t tanah dan setelah saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd terj terdakuan EFREMUS FINA KOLLO dan teman temannya lans meninggalkan saksi MARIANUS IMANUEL NEKEN, Spd dan KR FALLO.

Menimbang Bahwa perbuatan Terdakwa EFREMUS FINA K pelaku ITO dan ADODY (DPO) dikuatkan dengan adanya Visum Et dari Rumah Sakit Bhayankara Kupang Nomor : B/425/X/2017/Kon Dokpol Rumkit tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani FANY A DJUBIDA dokter pada Rumah sakit tersebut terhadap p nama MARIANUS NEKEN dengan hasil Pemeriksaan: telah diperiks laki-laki berusia 28 Tahun pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan pada pelipis kanan luka lecet diatas bibir dan bengkak pada raka akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersel maka Dengan demikian unsur "Menggunakan kekerasan terhadap or terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 17 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti s dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwak dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hal menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawab



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakv
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka pada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidar
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Unda
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan p
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EFREMUS FINA KOLO Alias FIKO tersel
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindi
“PENGEROYOKAN” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu deng
penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang tela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Maje
Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2
HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUST
PURBA S.H., M.Hum dan MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terb
umum pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 oleh Hakim Ketu
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JARET I SU
S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta di
CORNELIS S. OEMATAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS S.M PURBA, S.H., M.Hum

HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H.

MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JARET I SUNKONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)